

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Alasan kuat/dasar hukum yang melatar belakangi pengulangan akad nikah bagi pasangan nikah hamil di Desa Rejoagung antara lain: masyarakat Desa Rejoagung merupakan masyarakat yang bercorak agamis (beragama Islam), keinginan bersama untuk mempertahankan norma-norma kesopanan dan norma hubungan antar sesama, kepatuhan terhadap adat budaya yang sudah berlaku dan ketertundukan kepada lembaga kyai yang merupakan personifikasi ahli agama di Desa Rejoagung, keinginan melindungi anak-anak generasi penerus terutama kaum perempuan demi menjaga harmoni keluarga, untuk menjaga karena dikhawatirkan adanya cacat pernikahan karena dilakukan dalam keadaan hamil.
2. Ditinjau dari sosiologi hukum Islam dikarenakan adanya orientasi ketertundukan masyarakat kepada pendapat tokoh-tokoh masyarakat yakni kyai atau pimpinan desa, sehingga apabila ada permasalahan sosial untuk memenuhi kebutuhan jawaban masyarakat, maka lembaga sosial atau ikatan sosial bersama di antara anggota masyarakat yang mengkoordinasikan dengan tindakan sosial bersama antara anggota masyarakat berperan. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, pengulangan akad nikah bagi pasangan nikah hamil didasari oleh perilaku sosial masyarakat yang mengikuti saran atau perintah dari kyai/tokoh masyarakat atas permasalahan

mereka, sehingga hal tersebut merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai ajaran fiqih yang dibawa oleh tokoh agama setempat.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dijelaskan implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis dalam pengaplikasian sosiologi hukum ketertundukan masyarakat kepada tokoh agama/kyai setempat menjadi faktor terkuat atas pelaksanaan *tajdidun nikah* di Desa Rejoagung. Secara harfiah hal ini bertentangan dengan norma hukum positif yang didalamnya jelas disebutkan bahwa perempuan yang menikah dalam keadaan hamil, setelah anaknya lahir tidak perlu dilakukan pengulangan. Selain itu juga bertentangan dengan pendapat ahli hukum Islam yang menyebutkan bahwasanya *tajdidun nikah* mengurangi jatah talak, jadi sebaiknya tidak perlu dilakukan kalau suami tidak menjatuhkan talak kepada istri.

2. Implikasi Praktis

Hasil dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman, masukan, serta tambahan ilmu bagi yang akan melaksanakan *tajdidun nikah*. Terutama yang memiliki pandangan berbeda mengenai kebolehan dan ketidak bolehan pelaksanaannya, sehingga dapat menjaga komitmen dan menjadi manusia yang patuh terhadap hukum yang berlaku baik terhadap hukum positif, maupun hukum agama Islam. Bagi tokoh agama dapat menjadi masukan agar

pelaksanaan *tajdidun nikah* sesuai dengan aturan syari'at serta dilakukan pada kondisi yang benar-benar dibutuhkan.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan, ada beberapa saran objektif yang peneliti berikan kepada para pihak terkait tema penelitian ini:

1. Bagi masyarakat yang hendak melakukan *tajdidun nikah*, selain berkonsultasi kepada tokoh setempat alangkah lebih baiknya mempelajari terlebih dahulu syarat sah, rukun perkawinan, hal-hal yang dapat merusak perkawinan, hukum kawin hamil, dan lain sebagainya. Sehingga ketika akan melaksanakan *tajdidun nikah* mengetahui lebih condong ke *maslahah* atau *madaratnya*.
2. Bagi tokoh agama, alangkah lebih baiknya disamping melestarikan norma sosial hendaknya memberikan pembelajaran yang lebih mendalam, sehingga tidak terjadi pertentangan antara norma sosial dan norma hukum baik hukum positif maupun hukum Islam.
3. Bagi akademisi, untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai *tajdidun nikah* bagi pasangan nikah hamil.